

Pemkot Siapkan Lahan Parkir Pasar Segiri



Sumber gambar: *Tribun Kaltim* *Senin, 03/03/2025*

Ditargetkan Beroperasi Sebelum Lebaran

SAMARINDA, TRIBUN – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus berupaya menata kawasan Pasar Segiri agar lebih tertib dan nyaman bagi pengunjung. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah penataan lahan parkir baru, yang ditargetkan dapat dimanfaatkan secara resmi sebelum Lebaran tahun ini.

Diketahui, lahan parkir yang berada di belakang Pasar Segiri ini sejatinya telah dibahas sejak satu tahun yang lalu dan kini memasuki tahap implementasi di lapangan.

Asisten II Ekonomi Pembangunan, Marnabas Patiroy, menyampaikan bahwa area parkir ini akan membantu mengurangi kepadatan kendaraan di area tengah pasar, sehingga pengunjung dapat berbelanja dengan lebih nyaman.

Selain itu, kesiapan lahan parkir ini juga menjadi bagian dari persiapan menghadapi lonjakan pengunjung di Segiri Grosir Samarinda (SGS), terutama menjelang Lebaran Idul Fitri 2025.

“Kita juga akan mengurangi parkir-parkir yang selama ini ada di area tengah pasar, supaya saat belanja di Pasar Segiri bisa lebih nyaman. Apalagi menjelang Lebaran, SGS pasti akan sangat penuh dengan pengunjung,” ujar Marnabas.

Lebih lanjut, Marnabas mengungkapkan bahwa Pemkot saat ini tengah melakukan sosialisasi kepada para pedagang dan pengunjung mengenai keberadaan lahan parkir baru ini.

Sebelumnya, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, telah memberikan arahan agar lahan parkir ini segera dimanfaatkan sebelum Lebaran. Selain meningkatkan kenyamanan, langkah ini juga bertujuan untuk mengurangi parkir liar yang kerap menyebabkan kemacetan di kawasan pasar.

“Perintah Pak Wali Kota juga bahwa sebelum Lebaran persiapannya sudah dimanfaatkan,” sebutnya.

Sebagai bagian dari upaya penataan ini, Dishub Samarinda juga akan memasang sistem parkir modern dengan pembayaran non-tunai serta melengkapi area parkir dengan marka jalan dan sistem keamanan yang lebih baik. Pemkot juga masih mengkaji sistem pengelolaan lahan parkir, apakah akan melibatkan pihak swasta atau dikelola secara mandiri dengan mekanisme yang lebih profesional.

“Yang jelas, Pemkot hanya berperan sebagai regulator dan pengawas. Operasionalnya harus profesional agar lebih efektif, bukan semata-mata untuk mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi demi kenyamanan masyarakat,” jelas Marnabas.

Di samping itu, mantan Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda ini menegaskan bahwa keamanan dan kenyamanan parkir di Pasar Segiri akan lebih terjamin, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir mencari tempat parkir saat berkunjung ke pasar maupun SGS.

“Di lahan parkir itu juga ke depannya akan kita siapkan sedikit taman dan pedestrian. Jadi selain tempat parkir, warga juga bisa menikmati keindahan Sungai Karang Mumus (SKM). Masyarakat bisa duduk santai, dan nantinya juga akan ada tempat bermain anak dan anak-anak bisa membaca buku,” pungkasnya. (snw)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Pemkot Siapkan Lahan Parkir Pasar Segiri, 03/03/2025
2. Kaltim.tribunnews.com, Siapkan Lahan Parkir Baru di Pasar Segiri, Pemkot Samarinda Targetkan Beroperasi sebelum Lebaran, 02/03/2025

Catatan:

1. Diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir (Perda Kota Samarinda 5/2015) bahwa penetapan kawasan dan lokasi parkir dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. keamanan dan keselamatan pengguna parkir;
 - d. penataan dan kelestarian lingkungan;
 - e. kemudahan bagi pengguna tempat parkir;
 - f. aksesibilitas penyandang disabilitas; dan
 - g. memenuhi satuan ruang parkir minimal.
2. Dalam Pasal 9 Perda Kota Samarinda 5/2015 diatur sebagai berikut:
 - (1) Standarisasi pengelolaan parkir dilakukan agar dalam pengaturan pengelolaan dan penataan parkir tidak menimbulkan keresahan dan ketidakpuasan masyarakat.
 - (2) Standarisasi pengelolaan dan penataan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai dari:
 - a. permodalan untuk penyelenggaraan parkir;
 - b. pemenuhan keperluan tempat parkir bagi masyarakat atau usaha pokok tertentu;
 - c. estetika, keindahan dan penataan ruang kota;

- d. sarana dan prasarana pelayanan parkir;
 - e. keamanan parkir;
 - f. manajemen pelayanan pengelolaan parkir;
 - g. etika pelayanan oleh pengelola parkir; dan
 - h. khusus area parkir yang menggunakan tepi jalan umum berdasarkan nilai toleransi dan analisis gangguan yang dapat ditimbulkan.
- (3) Standarisasi pengelolaan parkir diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.
3. Dalam Pasal 26 Perda Kota Samarinda 5/2015 diatur sebagai berikut:
- (1) Pemerintah daerah menetapkan zona atau kawasan parkir dengan Peraturan Wali Kota.
 - (2) Setiap zona atau kawasan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikelola oleh 1 (satu) pengelola parkir.
 - (3) Pengelolaan penyelenggaraan parkir untuk fasilitas umum di daerah yang berada pada kawasan/otoritas Badan Usaha Milik Negara, diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pengelolaan parkir di daerah oleh pemerintah daerah dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga.
 - (5) Tata cara pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.